

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 OLEH PENYIDIK SATUAN LALU LINTAS POLRES KUTAI TIMUR**

**Ahmad Abu Bakar**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia  
E-mail : ahmadadonara1@gmail.com

## ***Abstrak***

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi di jalan raya. Perkara pelanggaran lalu lintas, pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan, yang ada hanya unsur kealpaan. Oleh karena kelalaian atau kealpaannya, tindakan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dapat menimbulkan jatuhnya korban hingga dapat menimbulkan kematian pada korban. Hampir semua kejadian kecelakaan dari faktor manusia didahului dengan terjadinya pelanggaran rambu-rambu atau pengaturan lalu lintas. Akibat hukum karena kelalaian seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan dengan jelas telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, yakni : (1) memberitahu unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegahan dan penangkapan, (2) pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau saksi, (3) penelitian bukti-bukti di TKP, (4) pengidentifikasian

jenis kecelakaan lalu lintas, (5) pemotretan TKP dan bukti-bukti, (6) penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional, (7) pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan jika pelaku melarikan diri; (8) pemblokiran STNK Bermotor, dan (9); pengiriman bukti-bukti ke laboratorium forensik. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, dari : (1) faktor internal jumlah personil Polri yang terbatas, dan jumlah fasilitas yang kurang mendukung, serta (2) faktor eksternal adalah kesulitan dalam menentukan dan memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

Kata Kunci : Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Penyidik, Tindak Pidana

## ***Abstract***

Traffic violations are a problem that often occurs on the highway. In cases of traffic

violations, in general there is no element of intent, only the element of neglect. Due to his negligence or negligence, the actions of the traffic violation perpetrator can cause the victim to fall and can cause death to the victim. Almost all accidents due to human factors are preceded by violations of traffic signs or regulations. The legal consequences due to the negligence of a person who commits a traffic violation causing an accident are clearly regulated in Article 310 of Law Number 22 of 2009. The process of investigating criminal acts of Article 310 of Law Number 22 of 2009 by Traffic Unit Investigators of the East Kutai Police, namely: (1) notifying units in the field to pursue, intercept and arrest, (2) search and collect information from victims and/or witnesses, (3) research the evidence at the TKP, (4) identify types of accidents traffic, (5) shooting crime scenes and evidence, (6) informing the Control Center for the Information and Communication System for Traffic and Road Transportation and operational units, (7) inspections at places thought to be used to change the identity of the vehicle and/or hiding the vehicle if the perpetrator runs away; (8) blocking Motorized STNK, and (9); submission of evidence to the forensic laboratory. Obstacles in the law enforcement process against Article 310 of Law Number 22 Year 2009 by the East Kutai Police Traffic Unit investigators, from: (1) internal factors, the limited number of Polri personnel, and the number of unsupportive facilities, and (2) external factors is the difficulty in

determining and calling witnesses for questioning.

Keywords: Crime, Investigators, Law Enforcement, Traffic

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi di jalan raya. Arus yang padat dan kendaraan yang berlalu-lalang me-nambah terjadinya peristiwa kecelakaan di jalan raya. Tindakan penge-mudi yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lalu lintas menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas adalah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah : “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur secara rinci mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pengemudi atau pengendara. Akan tetapi, peraturan hukum tersebut sering tidak diindahkan oleh pengendara sehingga peristiwa kecelakaan menjadi sering terjadi. Pada dasarnya, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum yang dibuat sebaik apapun, jika tidak dipatuhi oleh pemerintah dan warga masyarakatnya, maka hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi kepentingan negara dan warga negara, sama halnya dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu-lintas. Pengendara sering lalai dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi tetap berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, dan sebagainya.

“Perkara pelanggaran lalu lintas, pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan, yang ada hanya unsur kealpaan. Pengena-an pidana kepada

orang yang karena kealpaannya. Suatu perbuatan disebut tindak pidana diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan”.<sup>1</sup>

Faktor manusia menjadi penyebab utama pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena kelalaian atau kealpaannya, tindakan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dapat menimbulkan jatuhnya korban hingga dapat menimbulkan kematian pada korban. Hampir semua kejadian kecelakaan dari faktor manusia didahului dengan terjadinya pelanggaran rambu-rambu atau pengaturan lalu lintas.

“Faktor manusia sebagai

---

<sup>1</sup> Yaenet Monica Hengstz, Januari 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya*, Lex Crimen Vol. V No. 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hal. 108.

pengendara mempunyai andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya yang dapat disebabkan karena kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, ketrampilan mengemudi yang buruk serta mengemudi di bawah pengaruh alkohol/obat-obatan. Perilaku pengguna jalan terbentuk dari elemen fisiologis dan psikologis. Perilaku itu ada yang bersifat permanen dan temporer akibat faktor kelelahan atau pengaruh alkohol dan obat/psikotropika”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016, *Diktat Jalan Berkeselamatan, Modul 2, Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Per-mukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah*, Jakarta, hal. 19.

Meskipun tindakan yang dilakukan pelaku pelanggaran merupakan hal yang sepele, tetapi akibat yang ditimbulkan ada yang sangat merugikan bagi korban, apalagi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ke-lalaian pelaku yang menimbulkan kecelakaan tersebut termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni :

- (1) Setiap orang yang mengemudi kan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak  
Rp1.000.000  
, 00 (satu  
juta rupiah);  
(2) Setiap orang  
yang  
mengemudi  
kan  
kendaraan  
bermotor  
yang karena  
kelalaiannya  
mengakibatk  
an  
kecelakaan  
lalu lintas  
dengan  
korban luka  
ringan dan  
kerusakan  
kendara-an  
dan/atau  
barang  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam Pasal  
229 ayat (3),  
dipidana  
dengan  
pidana  
penjara  
paling lama  
1 (satu)  
tahun  
dan/atau  
denda paling  
banyak  
Rp2.000.  
000,00 (dua  
juta rupiah);  
(3) Setiap orang  
yang  
mengemudi  
kan  
kendaraan  
bermotor

yang karena  
kelalaiannya  
mengakibatk  
an  
kecelakaan  
lalu lintas  
dengan  
korban luka  
berat  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam Pasal  
229 ayat (4),  
dipidana  
dengan  
pidana pen-  
jara paling  
lama 5  
(lima) tahun  
dan/atau  
denda paling  
banyak  
Rp10.000.00  
0,00  
(sepuluh juta  
rupiah);  
(4) Dalam hal  
kecelakaan  
sebagaimana  
dimaksud  
pada ayat  
(3) yang  
mengakibatk  
an orang  
lain  
meninggal  
dunia,  
dipidana  
dengan  
pidana  
penjara  
paling lama  
6 (enam)  
tahun  
dan/atau  
denda paling

banyak  
Rp12.000.00  
0,00 (dua  
belas juta  
rupiah).

Akibat hukum karena kelalaian seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan dengan jelas telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, akan tetapi pelanggaran terus terjadi, peraturan hukum tentang lalu lintas tersebut harus ditegakkan.

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dengan demikian setiap orang yang melanggar hukum harus ditindak dengan tegas dan hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (subs-tansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi

persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah garda terdepan dari komponen penegakan hukum. Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum, memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan, yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat.

“Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara konsepsional inti dan artipenegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindakan sebagairangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, me

---

<sup>3</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 3.

melihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>4</sup>

Fungsi pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, ke-lancaran lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pada tingkat Kepolisian Resort (Polres). Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa :

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu

lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcar-lantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unit turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. vii.

- |  |  |
|--|--|
| <p>terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;</p> <p>d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikayasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;</p> <p>e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan</p> <p>f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan</p> | <p>lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.</p> <p>Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan terjadi setiap harinya di wilayah Polres Kutai Timur, sehingga sangat penting bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, apalagi juga jatuh korban meninggal dunia sebagai bentuk penegakan hukum lalu lintas. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana sebagaimana disebutkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka penyidik Polres Kutai Timur melakukan penyidikan.</p> <p>“Penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana. Hal ini bukan saja dikarenakan adanya kompleksitas pada sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan</p> |
|--|--|

budaya masyarakat. Penyebab lainnya, yaitu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama”.<sup>5</sup>

Implementasi penegakan hukum lalu lintas dipengaruhi oleh ma-

sarakat, terutama kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan lalu lintas. Hukum mengajak masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam mentaati peraturan, sehingga masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, dan penegak hukum terutama polisi sebagai garda terdepan penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, berupaya semaksimal mungkin melakukan pembinaan dan pelayanan yang terbaik agar masyarakat menjadi taat berhukum.

## 2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur?
- b. Bagaimanakah hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur?

## B. Pembahasan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22

<sup>5</sup> Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Ter-lupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 314.

Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur;

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau penggunajalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Peristiwa-peristiwa kecelakaan yang menimbulkan kematian korban yang sudah sering terjadi tidak dijadikan pembelajaran bagi pengendara lainnya. Kematian korban pada kecelakaan lalu lintas juga memberikan pengaruh bagi korban tidak langsung seperti keluarganya, terlebih jika korban adalah sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun kecelakaan tersebut tidak disengaja, hanya merupakan kelalaian, tentunya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kutai Timur sering terjadi dan terus berulangkarena kurangnya keadaran masyarakat di wilayah Kutai Timur, dan terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menimbulkan jatuhnya korban dan tidak mengakibatkan kematian korban maka Satlantas Polres Kutai Timur

melakukan penindakan berupa tilang dan teguran.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk

tindakan yang termasuk dalam pelanggaran yang ditemukan oleh Satlantas Polres Kutai Timur, antara lain tidak membawa surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengendara yang tidak menggunakan helm standar atau memakai helm non-SNI, dan yang termasuk tindak pidana lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas.<sup>7</sup>

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut saling terkait sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah faktor manusia yang tidak peduli dan tidak mengutamakan keselamatan nyawanya sendiri dengan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, berkendara tanpa menggunakan helm atau mengendarai mobil tanpa sabuk pengaman, yang mana tindakannya tersebut tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga pengendara lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

Selain faktor manusia, ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, antara lain :<sup>9</sup>

a. Faktor manusia;

Faktor manusia yang kesengajaan melanggar aturan atau rambu lalu lintas, ketidaktahuan arti aturan lalu lintas yang berlaku atau ke-tentuan yang diberlakukan, atau pura-pura tidak mengetahui. Terjadi-nya kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengendara bisa terjadi karena pengendara mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, atau dalam keadaan mabuk.

b. Faktor kendaraan;

Dari faktor kendaraan yang kerap kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah tidak berfungsinya rem dan kondisi ban yang sudah tidak laik.

c. Faktor jalan;

Kondisi jalan yang berlubang atau licin dapat menyebab-kan terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan

bermotor. Selain itu, kondisi jalan yang berliku-liku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalanan yang menanjak, jalan yang gelap pada malam hari maupun minimnya penerangan jalan tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d. Faktor lingkungan.

Kurangnya penerangan di lingkungan sekitar, khususnya di malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan, terlebih jika cuaca hujan akan sangat rentan terjadi kecelakaan. Jalanan yang berdebu membuat konsentrasi mata pengendara berkurang. Cuaca yang berkabut dapat menutupi pandangan mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas.

Di antara faktor-faktor penyebab kecelakaan di atas, faktor manusia lah yang menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengendara. Kecerobohan atau kealpaan tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian pada korban termasuk dalam

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggolongkan macam-macam kecelakaan, yakni:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan

dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kelalaian pelaku yang menimbulkan kecelakaan termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni :

- (1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

- dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Secara umum, kesalahan pengemudi kendaraan sering disebabkan karena tidak memperhatikan peraturan lalu lintas, misalnya pengemudi tidak memberi tanda ketika akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak

memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.<sup>10</sup>

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Meski demikian, tidak serta merta pengemudi kendaraan selalu bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pengemudi”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 80.

<sup>11</sup> Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan*

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara hingga mengakibatkan kematian korban, masuk dalam ranah hukum pidana, karena tindakan korban memenuhi unsur kelalaian, atau kesengajaan melanggar peraturan lalu lintas. Dengan demikian, hukum harus ditegakkan agar memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan, serta dalam rangka menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Agar hukum dapat ditegakkan, maka diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa: "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>12</sup>

---

*Transportasi*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hal. 22.

<sup>12</sup> Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hal. 70.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut, hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa ada 3 (tiga) tugas pokok Polri, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, polisi menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan

dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>13</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif, tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping tugas Polri sebagai penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas, berupa kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran hukum, dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Fungsi tersebut merupakan

tugas pokok Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah. Tugas pokok Ditlantas dirinci dalam beberapa fungsi atau ke-lompok kegiatan yang sejenis. Fungsi-fungsi tersebut antara lain berupa penjagaan dan pengaturan, penegakan hukum dalam arti penindakan pelanggaran, penyidikan kecelakaan, pembinaan ketertiban masyarakat, dan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Berkenaan dengan penindakan atas pelanggaran peraturan lalu lintas, setiap anggota Polantas dituntut untuk mengikuti prosedur,<sup>14</sup> antara lain sebagai berikut :

- a. Setelah mengetahui atau melihat adanya pelanggaran, segera ambil keputusan untuk bertindak;
- b. Hentikan pelanggar (kendaraan yang melanggar) dengan memperhatikan keamanan diri sendiri

---

<sup>13</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 61.

---

<sup>14</sup> Farouk Muhammad, 1998, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 11 dan 12.

- dengan  
pelanggar;
- c. Dekati  
pelanggar  
dengan  
sopan,  
sampaikan  
senyum,  
salam, dan  
sapa (3 S);
- d. Periksa dan  
jika  
ditemukan  
pelanggaran,  
jelaskan pe-  
langgaran  
yang  
dilakukan  
itu;
- e. Berikan  
tindakan  
atas  
pelanggaran  
yang  
dilakukan  
sesuai kadar  
(berat/ringan  
)  
pelanggaran  
yang di-  
lakukan;
- f. Jika ditilang,  
jelaskan  
waktu dan  
tempat  
penyidangan  
dilaksanakan  
;
- g. Jika tidak  
ditilang,  
berikan  
teguran,  
petunjuk,  
dan nasihat  
agar yang  
bersangkutan

n tidak lagi  
melanggar  
dan catat  
dalam buku  
catatan  
petugas.

Terhadap jenis  
pelanggaran lalu lintas  
ringan, kepada petugas  
lapangan juga diberikan  
petunjuk, antara lain :<sup>15</sup>

- a. Penindakan tilang;  
Tindakan  
ini diberikan jika  
pelanggar  
melakukan pe-  
langgaran lalu  
lintas berat,  
misalnya  
mengemudikan  
kendaraan berliku-  
liku dan terlalu  
cepat ataudengan  
cara yang dapat  
membahayakan  
keamanan lalu  
lintas atau  
merusak jalan.

- b. Penindakan  
dengan teguran.  
Tindakan  
ini diberikan jika  
pelanggar  
melakukan pe-  
langgaran ringan,  
misalnya  
melanggar garis  
tanda berhenti,  
marka jalan.

Terhadap pelanggaran  
lalu lintas yang termasuk

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 12 dan 13.

dalam tindak pidana, maka akan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan dan keluarganya.

Tahapan penyidikan merupakan langkah awal dalam menegakkan hukum, karena itu unsur Kepolisian merupakan gerbang sistem peradilan pidana yang pertama, pengendalian kejahatan dimulai dari tahapan ini. Hasil penyidikan akan dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu Kejaksaan untuk dilakukan tahap penuntutan di muka pengadilan. Tahapan selanjutnya pengadilan memutuskan perkara tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan tuntutan yang diajukan Jaksa.

Dalam Peraturan Kapolri(Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur bagaimana tatacara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh petugas Polri di seluruh Indonesia. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara umum dalam menangani suatu kasus kecelakaan penyidik mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan:<sup>16</sup>

- a. Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan;
- b. Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana;
- c. Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum;

d. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan proses pemeriksaan singkat. Pada proses pemeriksaan singkat ini (Kecelakaan Lalu Lintas ringan), apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sementara itu pada kasus kecelakaan tertentu, Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas dapat menyerahkan kepada penyidik fungsi Reserse, apabila menemukan adanya

bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana.<sup>17</sup>

Kasus kecelakaan yang ditangani oleh penyidik Reserse terdapat indikasi :<sup>18</sup>

- a. Kendaraan (hasil curian atau terlibat tindak pidana lain);
- b. Barang muatan (muatan di tengarai masih terkait dengan tindak kejahatan);
- c. Modus kecelakaan. (terjadi unsur kesengajaan)

Pelimpahan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada point diatas dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013, pada Pasal 38 diatur tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-

<sup>17</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

undangan. Berikut tata cara pengumpulan alat bukti Laka Lintas:<sup>19</sup>

a. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari:

- 1) Saksi korban;
- 2) Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang:

- 1) Kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban;
- 2) Laboratorium forensik

kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor

- 3) Kelaikan fungsi kendaraan bermotor;

4) Kelaikan fungsi jalan.

c. Alat bukti surat terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi dan surat keterangan ahli;

d. Surat Keterangan ahli yang dimaksud, antara lain:

- 1) *Hasil visum et repertum* berkenaan dengan kondisi korban luka dan/atau korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter kehakiman atau dokter rumah sakit

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

- (permohon-an kepada dokter kehakiman atau rumah sakit tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar bagi korban luka dan/atau visum dalam bagi korban meninggal);
- 2) Pernyataan tertulis berkaitan dengan registrasi dan iden-tifikasi kendaraan bermotor dari laboran forensik Polri;
  - 3) Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan kendaraan bermotor dari ahli bidang teknis kendaraan bermotor;
  - 4) Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan fungsi jalan dari ahli bidang jalan.

Polisi melakukan penanganan kasus kecelakaan karena kelalai-an dengan

segera mungkin melakukan prosedur penyidikan, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegahan dan penangkapan;
- b. Pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau Saksi tentang pengemudi yang melarikan diri serta nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan;
- c. Penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas-bekas terjadinya kecelakaan dan/atau adanya

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

- rekaman CCTV;
- d. Pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah kedatangan dan arahnya kendaraan;
- e. Pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat;
- f. Penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan;
- g. Pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan jika pelaku melarikan diri;
- h. Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar;
- i. Pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri untuk pemeriksaan .

2. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur.

Dalam penerapan hukum tidak mudah dalam pelaksanaannya, kadang tidak sesuai harapan, karena banyak rintangan dan kendala sehingga menghambat dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, sebagaimana halnya dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur.

“Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa banyak faktor-faktor yang menjadikan hukum tidak efektif, yang dipengaruhi oleh bagaimana undang-undangnya, penegak hukumnya, sarana prasarannya, kesadaran hukum masyarakat dan budaya, apabila hal tersebut di atas tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal

kemungkinan besar akan menjadi penghambat/kendala yang membuat hukum itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga pencapaian tujuan hukum akan terganggu”.<sup>21</sup>

Pelaksanaan tugas Polri dalam penyidikan kecelakaan lalu-lintas. Melalui tugas penyidikan inilah Polri dituntut untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kecelakaan lalulintas secara profesional. Namun kenyataannya untuk melakukan tugas tersebut tidak semudah yang diharapkan. Dengan segala keterbatasan seorang penyidik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional. Sementara itu tuntutan dan harapan masyarakat justru tidak sejalan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak konsekuensi karena pada satu sisi polisi ingin menerapkan hukum tetapi disisi lain justru hukum tidak dapat ditegakan.

Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-

---

<sup>21</sup> Asep Supriadi, *op.cit.*, hlm. 113.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, yakni :<sup>22</sup>

a. Faktor internal; dan

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tubuh kepolisian sebagai institusi penegak hukum, yang meliputi jumlah personil yang terbatas, dan jumlah fasilitas yang kurang mendukung.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh kepolisian tersebut meliputi kesulitan dalam menentukan dan memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, yakni : (i) memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegahan dan penangkap-an, (ii) pencarian dan

pengumpulan keterangan dari korban dan/atau saksi, (iii) penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP, (iv) pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, (v) pemotretan TKP dan bukti-bukti, (vi) penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional, (vii) pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan jika pelaku melarikan diri; (viii) pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan (ix); pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laborato-rium forensik;

- b. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, dari : (i) faktor internal jumlah personil Polri yang terbatas, dan jumlah

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Penyidik Satlantas Polres Kutai Timur, pada tanggal 7 Mei 2020.

fasilitas yang kurang mendukung, serta (ii) faktor eksternal adalah kesulitan dalam menentukan dan memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

## 2. Saran

- a. Bagi kepolisian, dalam penyidikan lebih mempertimbangkan perlin-dungan hukum bagi korban dan keluarganya;
- b. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran berlalulintas agar tercipta lingkungan yang tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Cetak-an Pertama, Alumni, Bandung.
- Farouk Muhammad, 1998, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*,

Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016, *Diktat Jalan Berkeselamatan, Modul 2, Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Jakarta.

Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Trans-portasi*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*,

Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta.

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. Jurnal Hukum :

Yaenet Monica Hengstz, Januari 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya*, Lex Crimen Vol. V No. 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado